

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi ditandai dengan perdagangan bebas belum banyak memberikan perbaikan ekonomi Indonesia. Anggapan bahwa perdagangan bebas menguntungkan konsumen dalam bentuk mutu dan harga barang, barangkali masih merupakan mitos yang diciptakan untuk mempertahankan dominasi perusahaan/produsen atas konsumen dalam sistem ini.¹

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak terjadi masalah yang muncul begitu saja. Persaingan dalam suatu usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Setiap orang berhak membeli atau menjual barang dan jasa “apa”, “dengan siapa” serta “bagaimana cara produksi”, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Dengan itu perilaku dan struktur pasar tidak dapat diprediksi, sehingga menimbulkan kecurangan terhadap barang dan jasa yang diperjual belikan.

Sebagaimana diketahui banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak- dampak yang timbul menjadi perhatian bersama, dikarenakan perkembangan yang dinamis dan terus

¹ Celina Tri Siwi Keistiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 175.

menerus terjadi dalam bidang ekonomi, dan banyak menimbulkan permasalahan yang baru di bidang perlindungan konsumen.²

Pembangunan nasional pada satu pihak mempunyai manfaat terhadap konsumen karena kebutuhan konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.³ Di sisi lain, pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.

Prilaku dari struktur pasar yang sulit diprediksi dan berubah-ubah, menimbulkan suatu kecuran persaingan usaha yang dilakukan oleh para pengusaha, dimulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang. Bentuk dari kecurangan pengusaha yang tidak bertanggungjawab berupa memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk yang telah mendekati batas kadaluarsa ataupun yang telah melewati batas kadaluarsa. Dalam hal pemenuhan dan terlindunginya

² Isabella Sucitra, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Lex Privatum Volume V, No. 8, Oktober 2017, hal. 103.

³ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 1-2.

hak konsumen pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha.⁴

Kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif di era globalisasi mengakibatkan berkurangnya kesadaran masyarakat terhadap produk makanan yang dikonsumsi. Produk barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap masyarakat.⁵ Masyarakat sebagai konsumen cenderung tidak memperhatikan batas kadaluarsa dari makanan yang hendak dikonsumsi. Hal ini menjadikan celah bagi para pelaku usaha untuk tetap menjual ataupun menawarkan produk makanan yang mendekati batas kadaluarsanya dengan melakukan potongan harga miring untuk menarik minat para konsumen. Dengan demikian pelaku usaha tidak menderita kerugian yang cukup besar jumlahnya, karena produk yang dijualnya telah dibeli oleh konsumen. Konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan/atau jasa itu.⁶

⁴ Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hal. 39.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

⁶ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, hal. 5.

Saat ini banyak sekali konsumen yang tidak begitu peduli dengan tanda expired atau tanggal kadaluarsa dari produk yang mereka beli. Padahal guna dari tanda expired atau tanggal kadaluarsa untuk kita terhindar dari kerugian yang seharusnya pelaku usaha memberi tanda expire atau tanggal kadaluarsa tetapi tidak mencatumpkannya tetapi juga karena kelalaian konsumen yang tidak peduli dengan tanda tersebut sehingga konsumen mengalami banyak kerugian dan guna dari meperhatikan expired atau tanggal kadaluarsa kita terhindar dari penyakit, dan juga kita terhindar dari daya tahan tubuh yang menurun karena keracunan makanan yang sudah expired atau kadaluarsa.

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluarsa. Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa dalam produk makanan yang dijual.

Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena

banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.

Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan barang dan/atau jasa tanpa memperhatikan hak - hak konsumen. Berbicara mengenai perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk (product liability), karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁷

Konsumenpun menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha. Bahaya makanan kadaluarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga perlu lebih teliti dalam membeli. Apalagi saat bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluarsa sudah mendekati jatuh tempo. Tanpa bermaksud meracuni konsumen, produk makanan yang dijual tetap rawan kerusakan karena telah lama berada di toko, sehingga perlu diwaspadai.

Berkaitan dengan hal tersebut konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang

⁷ AZ Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Daya Widya, Jakarta, hal. 242.

curang dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa.

Oleh karena itu, Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimaksudkan agar menjadi landasan hukum yang kuat bagi masyarakat agar dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁸

Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku. Dan juga kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk makanan agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dibebankan kepada produsen dan pelaku usaha, karena pihak produsen dan pelaku usahalah yang mengetahui komposisi dan masalah - masalah yang menyangkut keamanan suatu produk makanan tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk makanan tersebut. Kerugian - kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

Jenis-jenis pada produk sebenarnya dasarnya tidak membahayakan, akan tetapi mudah tercemar dan mengandung racun, apabila lalai atau tidak berhati-hati dalam pembuatan produk, atau memang tetap saja mengedarkannya, atau sengaja dalam tidak menarik produk pangan yang telah kadaluarsa. Dalam konteks yang seperti ini, produk pangan yang bukan tergolong produk yang berbahaya, bisa saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam perlindungan konsumen dari makanan kadaluarsa yaitu :

1. Bagaimana sistem penyelesaian kasus jika konsumen mengkonsumsi makanan kadaluarsa berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus perlindungan konsumen ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pada karya ilmiah diperlukan suatu ketegasan tentang batasan materi yang akan diuraikan pada suatu penelitian, ini diperlukan agar materi yang dibahas tidak menyimpang dari pokok permasalahan sehingga pembahasannya dapat diuraikan dengan sistematis.

Pembahasan masalah pada penulisan ini hanya dibatasi pada sistem penyelesaian kasus jika konsumen mengkonsumsi makanan kadaluarsa berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus perlindungan konsumen tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui dan memahami sistem penyelesaian kasus jika konsumen mengkonsumsi makanan kadaluarsa berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus perlindungan konsumen tersebut.

1.4.2 Tujuan Khusus

Untuk mengetahui pemahaman dengan mendeskripsikan dan menganalisa secara hukum mengenai perlindungan konsumen dan bagaimana penyelesaian kasus tentang makanan kadaluarsa beserta apa saja faktor-faktor penghambat dari kasus tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan di bidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan peredaran makanan kadaluarsa. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kasus konsumen mengkonsumsi makanan kadaluarsa dan apa saja faktor-faktor penghambat dalam kasus tersebut sesuai kebijakan undang-undang yang berlaku.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan makanan kadaluarsa di Indonesia, juga bagi produsen, serta masyarakat umum mengenai berbagai problema praktis yang dihadapi dalam menegakkan hak dari

konsumen dalam memperoleh informasi produk, terutama label kadaluarsa pada makanan yang juga dapat dijadikan sebagai landasan operasional bagi instansi yang terkait menanggulangi hambata-hambatan dalam penerapan peraturan perlindungan konsumen pada umumnya, hak konsumen atas peredaran makanan kadaluwarsa pada khususnya.

1.6 Landasan Teoritis

1.6.1 Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹ Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam Perundang-Undangan berikut ini. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen adalah: “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

⁹ Satjipto rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yang sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

a. Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

b. Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:

1. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan;
2. Subjek hukum dan;
3. Subjek perlindungan hukum. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of social engineering). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:

1. Public Interest (kepentingan umum);
2. Social Interest (kepentingan masyarakat); dan
3. Privat Interest (kepentingan individual).

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu kepastian hukum sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Karena kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri.¹¹ Sedangkan menurut

¹⁰ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.23

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.160

Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Kepastian hukum lahir atas adanya suatu konflik norma, sehingga terbentuknya suatu aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat tanpa adanya keraguan. Kepastian hukum merujuk kepada suatu keadilan dimana hukum ditegakkan secara jelas, tetap, dan konsisten pada setiap pelaksanaannya.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan–permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. sebelum penulis melakukan penelitian , hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu metode yang hendak dipakai. Adapun metode penelitian yang digunakan antara lain:

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian pustaka (library research) adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.¹²

Jadi penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan dimana peneliti mengkaji buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan perlindungan konsumen, produk pangan kadaluarsa, dan Undang-Undang No. 08 Tahun 1999.

1.7.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan masalah yang akan digunakan sebagai suatu dasar dari segi pengkajian bahan hukum yang ada adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu mengkaji permasalahan yang dihadapi ditinjau dari pendekatan terhadap

¹² Abdurrahmat Fathoni, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 95-96

perundang-undangan dengan melakukan penelitian yang menitik beratkan pada pendekatan konsep hukum secara normatif.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah “pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintah yang meliputi Undang-Undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksekutif/administratif”. Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan lain sebagainya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan yang berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- a. Kamus Hukum.
- b. Bahan-bahan dari internet yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan makanan kadaluarsa.
- c. Bahan-bahan dari media cetak maupun media elektronik.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan Hukum ini dikumpulkan dengan melakukan pencatatan berdasarkan sistem kartu (card system) dan secara konseptual sistem kartu dibagi atas :

1. Kartu Ikhtisar,
2. Kartu Kutipan,
3. Kartu Ulasa.

Kartu iktisar memuat nama, pengarang, judul buku, tahun penerbit, nama penerbit, dan halamann pokok-pokok masalah yang dikutip dan disusul dengan kartu analisis ulasan yang sifatnya menambah, menjelaskan dengan cara mengkritik, menarik kesimpulan, saran maupun komentar.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

1. setelah bahan-bahan berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. Tahap selanjutnya dilakukan analisa kualitatif yaitu memilih bahan hukum yang berhubungan dan akurat guna menjawab permasalahan serta pembahasannya akan disajikan secara analisis diskriptif yaitu suatu cara analisis bahan hukum yang dilakukan degan cara meyusun secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang obyektif.